

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;

- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
 - ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - ff. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1.3 SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
	2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
	2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program
	2.3 Posisi Keuangan
	2.4 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan
BAB III	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
	3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	3.1.1. Belanja Pegawai
	3.1.2. Belanja Barang & Jasa
	3.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca
	3.2.1. Persediaan
	3.2.2. Aset
	3.2.3. Kewajiban
	3.2.4. Ekuitas
	3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
	3.3.1. Beban
	3.3.2. Surplus (Defisit) LO
	3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
	3.4.1 Ekuitas Awal
	3.4.2 Ekuitas Akhir
BAB IV	INFORMASI NON KEUANGAN
BAB V	PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut.

BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh SKPD Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang yaitu Belanja Operasi.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	275.461.700	266.211.005	96,64	9.250.695
2	Belanja Modal	0	0	0	0
	Jumlah Belanja	275.461.700	266.211.005	96,64	9.250.695

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 - 2021

Belanja	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Pegawai	106.166.000	166.456.500	81.251.500	45.284.500	19.620.000
Belanja Barang & Jasa	713.002.366	831.207.428	821.583.914	267.883.341	246.591.005
Belanja Modal	0	0	0	0	0
Jumlah	819.168.366	997.663.928	902.835.414	313.167.841	266.211.005
% Kenaikan	10,21 %	21,79%	9,51 %	65,31 %	96,64%

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi belanja operasi mengalami kenaikan dan penurunan. Realisasi belanja operasi tahun 2021 sebesar Rp. 266.211.002,- naik sebesar 96,64% dari tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 turun sebesar 10,21%, Tahun 2018 naik 21,79% dan ditahun 2019 turun 9,51%. Beberapa hal yang memicu kenaikan dan penurunan anggaran dan realisasi belanja operasional belanja barang yang disebabkan Adanya perubahan arah kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang yang lebih memprioritaskan kebijakan yang lebih strategis untuk masyarakat.

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	12.420.000	12.420.000	
- Belanja Barang & Jasa	0	0	
- Belanja Modal	0	0	
Jumlah Kegiatan	12.420.000	12.420.000	
Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang & Jasa	5.250.000	4.689.000	
Belanja Modal	0	0	
Jumlah Kegiatan	5.250.000	4.689.000	
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang & Jasa	34.713.700	30.742.640	
Belanja Modal	0	0	
Jumlah Kegiatan	34.713.700	30.742.640	
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	- Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang & Jasa	106.092.000	103.132.103	
Belanja Modal	0	0	
Jumlah Kegiatan	106.092.000	103.132.103	
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang & Jasa	17.631.000	16.733.992	
Belanja Modal	0	0	
Jumlah Kegiatan	17.631.000	16.733.992	
Kegiatan	Penataan Organisasi		
Sub Kegiatan	- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	7.200.000	7.200.000	
Belanja Barang & Jasa	92.155.000	91.293.270	
Belanja Modal	0	0	
Jumlah Kegiatan	99.355.000	98.493.270	

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3. Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 s.d. 2021

Posisi Keuangan	2017	2018	2019	2020	2021
Aset	(2.604.129.826,08)	182.230.356,00	127.652.344,50	87.949.316,00	71.493.264,50
Kewajiban	685.504	3.129.306,00	1.479.964,00	854.097,00	5.545.259,00
Ekuitas	(3.500.866.556,08)	(179.101.050,00)	(126.172.380,50)	(267.632.884,00)	87.095.219,00
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	(2.604.129.826,08)	182.230.356,00	127.652.344,50	268.486.981	92.640.478,00

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut:

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya, khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
Belanja Operasi	275.461.700	266.211.005	313.167.841

Belanja operasi pada SKPD Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel : 1. Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 dan 2020

No	Belanja Operasi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	19.620.000	19.620.000	100	45.284.500
2	Belanja Barang dan Jasa	255.841.700	246.591.005	96,38	267.883.341
	Jumlah	275.461.700	266.211.005	96,64	313.164.841

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
3.1.1 Belanja Pegawai	19.620.000	19.620.000	45.284.500

Belanja pegawai meliputi belanja honorarium merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang.

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : 2. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Honorarium Pengadaan barang/jasa	4.116.000	4.116.000	100	4.600.500
2	Honorarium Pengurus Barang	0	0	100	1.128.000
3	Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan	0	0	100	500.000
4	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	5.232.000	5.232.000	100	6.033.000
5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0	0	100	3.600.000
6	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	7.200.000	7.200.000	100	6.625.000
7	Honorarium Bendahara	3.072.000	3.072.000	100	4.619.500
	Jumlah Belanja Pegawai Langsung	19.620.000	19.620.000		27.106.300

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
3.1.2 Belanja Barang & Jasa	255.841.700	246.591.005	267.883.341

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 3. Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2021

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Barang	22.536.700	18.017.200	76.679.951
2	Belanja Jasa	178.817.000	175.844.103	181.477.243
3	Belanja Pemeliharaan	17.631.000	16.733.992	21.022.873
4	Belanja Perjalanan Dinas	36.857.000	35.995.710	33.695.768
	Jumlah	255.841.700	246.591.005	312.875.835

a. Belanja Barang

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 18.017.200, terinci sebagai berikut

Tabel 4. Realisasi Belanja Barang Tahun 2021

No.	Belanja Barang	Anggaran	Realisasi
1	Belanja pakaian Khas Lumajang	5.250.000	4.689.000
2	Belanja Bahan- Bahan Lainnya	322.300	302.100
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	215.600	203.600
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	480.300	479.400
5	Belanja makanan dan minuman rapat	9.375.000	9.364.600
6	Belanja makanan dan minuman tamu	6.893.500	2.978.500
	Jumlah	22.536.700	18.017.200

b. Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, ongkos/upah tenaga kerja bulanan, belanja pelatihan/kursus, dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 175.844.103, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021

No	Belanja jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja telepon	1.200.000	531.676
2	Belanja kawat/faksimili/internet	6.120.000	5.310.000
3	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000	3.000.000
4	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	100.000	100.000
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.240.000	8.325.660
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.350.000	797.267
7	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	150.300.000	150.300.000
8	Belanja lembur	7.507.000	7.479.500
	Jumlah	178.817.000	175.844.103

c. Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 16.733.992 terinci sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2021

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	11.691.000	11.162.992
2	Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Personal Computer	3.080.000	3.077.000
3	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer -Peralatan Personal Computer	2.860.000	2.494.000
	Jumlah	17.631.000	16.733.992

d. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 35.995.710 terinci sebagai berikut.

Tabel 7. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DD)	2.000.000	1.200.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DL)	34.857.000	34.795.710
	Jumlah	36.857.000	35.995.710

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 127.585.345, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8. Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2021

1. Saldo 31 Desember 2021		0
2. Penerimaan :		
-SP2D UP	20.000.000	
-SP2D TUP	0	
-SP2D GU	107.585.345	
-Penerimaan PFK	0	
Jumlah Penerimaan		127.585.345
3. Pengeluaran :		
-SPJ UP/GU	107.585.345	
-SPJ GU Nihil	1.517.705	

-Setor kembali sisa TUP	0	
-Setor kembali sisa UP/GU	18.482.295	
-Pengeluaran PFK	0	
-Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	0	
Jumlah pengeluaran		127.585.345
4. Saldo 31 Desember 2021		0

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
3.2.1 Persediaan	13.020.652	14.015.466

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, merupakan hasil stock opname yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 9. Daftar Persediaan Tahun 2021 dan 2020

<i>dalam rupiah</i>			
No	Persediaan	2021	2020
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	10.186.492	9.725.476
2	Persediaan Barang cetakan	2.159.575	2.922.575
	Persediaan Banda Pos		
3	Persediaan Perangko	207.000	399.000
	Persediaan Bahan Makanan Pokok		
4	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	411.155	855.555
5	Persediaan alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)	56.430	112.860
	Jumlah	13.020.652	14.015.466

3.2.2 ASET

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
A. Aset Tetap	640.841.020	682.181.520

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.

- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan/pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 10 Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	673.281.520	0	0	0	631.941.020
	- Alat-alat angkutan	278.450.000	0	0	3	237.109.500
	- Alat-alat kantor dan rumah tangga	162.263.720	0	0	0	162.263.720
	- Alat-alat studio & komunikasi	2.100.000	0	0	0	2.100.000
	- Komputer	230.467.800	0	0	0	230.467.800
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
4	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	0	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	8.900.000	0	0	0	8.900.000
	- Buku dan perpustakaan	8.900.000	0	0	0	8.900.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0
	Jumlah	682.181.520	0	0	0	640.841.020

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1. Tanah	<u>0</u>	<u>0</u>

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
2. Peralatan dan Mesin	<u>631.941.020</u>	<u>673.281.520</u>

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 631.941.020 dan Rp. 673.281.520, terinci sebagai berikut:

Tabel 11. Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Peralatan dan mesin	Saldo	Koreksi	Mutasi		Saldo
		31 Des 2020		Bertambah	Berkurang	31 Des 2021
1	2	7	4	5	6	7
1	Alat-alat Besar	0	0	0	0	0
2	Alat-alat Angkutan	278.450.000	0	0	3	237.109.500
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0	0	0	0
4	Alat-alat Pertanian	0	0	0	0	0
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	162.263.720	0	0	0	162.263.720
6	Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.100.000	0	0	0	2.100.000
7	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	0	0	0	0	0
8	Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0
9	Alat-alat Persenjataan	0	0	0	0	0
10	Komputer	230.467.800	0	0	0	230.467.800
11	Alat Eksplorasi	0	0	0	0	0
12	Alat Pengeboran	0	0	0	0	0
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0	0	0	0	0
14	Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0	0	0
15	Alat Keselamatan Kerja	0	0	0	0	0
16	Alat Peraga	0	0	0	0	0
17	Peralatan Proses/Produksi	0	0	0	0	0
18	Rambu-Rambu	0	0	0	0	0
19	Peralatan Olah Raga	0	0	0	0	0
	Jumlah	673.281.520	0	0	0	631.941.020

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3. Aset Tetap Lainnya	8.900.000	8.900.000

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 8.900.000 dan Rp. 8.900.000 Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

Tabel 12. Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	Saldo 31 Des 2020	Koreksi	Penam bahan	Pengur angan	Saldo 31 Des 2021
1	Buku dan Pepustakaan	8.900.000	0	0	0	8.900.000
2	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	0	0	0	0	0
3	Hewan	0	0	0	0	0
4	Biota Perairan	0	0	0	0	0
5	Tanaman	0	0	0	0	0
6	Barang Koleksi Non Budaya	0	0	0	0	0
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0	0	0	0
	Jumlah	8.900.000	0	0	0	8.900.000

B. ASET LAINNYA

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Aset Lainnya	42.959.000	42.959.000

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 42.959.000 sedangkan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 42.959.000 terinci sebagai berikut:

Tabel 13. Daftar Rincian Aset lainnya per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2021
1	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	98.898.450	0	0	98.898.450
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(98.898.450)	0	0	(98.898.450)
4	Aset Lain lain	42.959.000	0	0	42.959.000
	Jumlah	42.959.000	0	0	42.959.000

3.2.3 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp. 5.545.259 dan Rp. 854.097 diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Utang Belanja	5.545.259	854.097

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.545.259 merupakan kewajiban yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian telepon, internet,

dan perjalanan dinas biasa yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Utang Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Utang uang lembur	228.000	0	0	
2	Utang belanja telepon	57.597	0	0	46.759
3	Utang belanja kawat/faksimile/internet	442.500	0	0	442.500
4	Utang belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	126.000	0	0	0
5	Utang perjalanan dinas Biasa	0	0	0	5.056.000
	Jumlah	854.097	0	0	5.545.259

3.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

3.3.1 BEBAN

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Beban Pegawai	<u>19.620.000,00</u>	<u>45.512.500,00</u>

Beban pegawai yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Honorarium pengadaan barang/jasa dan Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan dan lembur. Saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 15. Beban Pegawai Tahun 2021

No	Beban Pegawai	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.304.000	10.652.500
2	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.116.000	5.100.500
3	Beban Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	7.200.000	10.225.000
4	Beban Honorarium Pengurus Barang	0	1.128.000
5	Beban Lembur	0	18.178.500
6	Beban Honor tim pelaksana kegiatan	0	3.600.000
	Jumlah	19.620.000	45.512.500

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO	<u>272.935.844,00</u>	<u>308.970.337,00</u>

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 16. Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Persediaan		
2	Beban Barang dan Jasa	272.935.844,00	308.970.337,00
3	Beban Pemeliharaan		
4	Beban Perjalanan Dinas		
5	Beban Lainnya		
	Jumlah	272.935.844,00	308.970.337,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3) Beban Penyusutan	13.466.175,00	39.322.427,50

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 13.466.175,00 dan Rp. 39.322.427,50 sebagai berikut.

Tabel 17. Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2022

dalam rupiah

No	Beban Penyusutan	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	13.466.175,00	29.482.737,50
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	0	0
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	0	0
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	0	0
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0	9.839.690,00
	Jumlah	13.466.175,00	39.322.427,50

3.3.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Surplus (Defisit) LO	(306.022.019,00)	(393.805.264,50)

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel 18. Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Surplus (defisit)	2021	2020
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	(306.022.019,00)	(393.805.264,50)
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	0	0
3	Pos Luar Biasa	0	0
	Jumlah	(306.022.019,00)	(393.805.264,50)

3.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3.4.1 Ekuitas Awal	87.095.219,00	126.172.380,50

Saldo ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp. 87.095.219,00 Sedangkan ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp. 126.172.380,50 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2020 *audited*.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3.4.2 Ekuitas Akhir	65.948.005,50	87.095.219,00

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 dan 2020, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 19. Laporan Ekuitas

dalam rupiah

No	Keterangan	2021	2020
1	Ekuitas Awal	87.095.219,00	126.172.380,50
2	Surplus (defisit) LO	(306.002.019,00)	(393.805.264,50)
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar	0	0
4	RK-PPKD	284.874.805,50	354.728.103,00
5	Ekuitas Akhir	65.948.005,50	87.095.219,00

IV. INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BAGIAN ORGANISASI SETDA

Bahwa dengan dicanangkannya Jawa Timur sebagai pelayanan percontohan utamanya pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat, Bagian Organisasi Setda Lumajang diharapkan mampu memfasilitasinya, sehingga tidak hanya kegiatan rutin seperti Tata Naskah, Pelayanan Publik, Kelembagaan, peningkatan kinerja Aparatur dan Analisa Jabatan yang ditangani serta dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab karena Aparatur Pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang administrasi maupun aparatur.

Dalam rangka menjamin kepastian penyelenggaraan dibidang aparatur, khususnya Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Susunan Organisasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang meliputi :

1. Sub Bagian Kelembagaan ;
2. Sub Bagian Tata Laksana .


Untuk pemantapan Otonomi Daerah dan Implikasi Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan karakteristik, potensi kebutuhan Daerah yang mencakup upaya pengintegrasian dan pengsinkronisasian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, maka Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pengkoordinasian dan membina pelaksanaan program tata naskah, standar pelayanan minimal, prosedur kerja, pelayanan publik, analisa kelembagaan, jabatan dan standarisasi kinerja.

Dasar Hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Hukum 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah.

4.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang sebagaimana tampak pada gambar berikut ini.



Adapun nama pejabat yang ada di dalam struktur tersebut, sebagai berikut :

1. Kepala Bagian : Drs. Arif Sukamdi
2. Kasubag. Kelembagaan : Vidia Prayuasmi, S.STP
3. Kasubag. Tata Laksana : Aksanul Inam, S.Sos

4.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

4.3.1. Tugas Pokok.

Tugas Pokok Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang adalah membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan program serta monitoring dan evaluasi terkait kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan kinerja serta reformasi birokrasi.

4.3.2. Fungsi.

1. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyediaan data, bahan dan/atau informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan kinerja serta reformasi birokrasi;
 - b. penyelenggaraan analisa dan kajian terkait kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan kinerja serta reformasi birokrasi;
 - c. penyusunan rumusan atau petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari kebijakan kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan kinerja serta reformasi birokrasi;
 - d. pengoordinasian rencana kegiatan operasional yang berkaitan dengan kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan kinerja serta reformasi birokrasi;

- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan kinerja serta reformasi birokrasi;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. pemberian saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan kinerja serta reformasi birokrasi; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan melalui Asisten Administrasi.

4.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang didukung oleh SDM sebanyak 14 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NIP.	Jabatan	Pendidikan
1	Drs. Arif Sukamdi	19720204 199101 1 001	Kepala Bagian	S1 Ilmu Pemerintahan
2	Aksanul Inam, S.Sos	19830807 201001 1 016	Kasubag. Standarisasi Kinerja	S1 Sosiologi
3	Vidia Prayuasmi, S.STP	19910926 201206 2 002	Kasubag. Kelembagaan	D IV Pembangunan & Pemberdayaan
4	Yoga Noer Ichsan, S.STP	19941019 201609 1 003	Analisis Laporan Standarisasi Kinerja	D IV Politik Pemerintahan
5	Fiqqi Fadlilah, S.Psi	19950410 201903 1 010	Analisis Jabatan	S1 Psikologi
6	Inne Rindahsari	19831130 201001 2 021	Pengadministrasian Umum	S1 Ekonomi
7	Efendy Agung W	19800529 201406 1 001	Pengadministrasian Umum	SMA
8	Febri Niamatul Mufidah	PTT	Tenaga Upah Bulanan	S1 Akuntansi
9	Yenny Herawati	PTT	Tenaga Upah Bulanan	DIII Ekonomi
10	Khoirul Hamzah	PTT	Tenaga Upah Bulanan	S1 Manajemen
11	Abdillah Ibrahim Soleh	PTT	Tenaga Upah Bulanan	S1 Ekonomi
12	Diana Ismaniasih	PTT	Tenaga Upah Bulanan	D II Akuntansi
13	Resa Bella Safira	PTT	Tenaga Upah Bulanan	D III Administrasi Logistik
14	M. Eko Cahyono	PTT	Tenaga Upah Bulanan	S1 Pendidikan Matematika

4.5. VISI DAN MISI

1. Visi

“ Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

2. Misi

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata ;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri ;
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.

V. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang tahun 2021 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (Intergenerational Equity).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang :
 - 1) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - 2) Semua aset / sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang
 - 3) Kewajiban-kewajiban Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - 4) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
3. Laporan keuangan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang tahun 2021 disusun untuk memenuhi :
 - 1) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - 2) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - 3) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2021.
 - 4) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas empat laporan keuangan.